



PUTUSA N

Nomor 1127/dt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████ tang, NIK. 7308265009980005, tempat tanggal lahir di Malaka, 10 September 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PT. AL Bones, tempat kediaman di Dusun Malaka, Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir di Balubu, 20 Oktober 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kubba, Desa Mattirowalie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/31/XI/2014, tertanggal 21 Oktober 2014;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Penggugat hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Juselafahira binti Nasri, lahir tanggal 09 Maret 2015, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama disebabkan setelah akad nikah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat karena pernikahan terjadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) tahun, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mattirowalie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap

Hal 2 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2006, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/XI/2014, tanggal 21 Oktober 2014, di hadapan Pajabat PPN KUA Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu oleh Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi;

Saksi 1, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Risnawati binti Gustang;
- Bahwa saksi kenal juga Tergugat bernama Nasri bin Setang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama disebabkan setelah akad nikah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, karena perkawinan terjadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai sekarang sudah mencapai 7 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal selama itu pula hak dan kewajiban masing-masing tidak terpenuhi;

Saksi 2, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Risnawati binti Gustang;
- Bahwa saksi kenal juga Tergugat bernama Nasri bin Setang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama disebabkan setelah akad nikah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, karena perkawinan terjadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai sekarang sudah mencapai 7 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal selama itu pula hak dan kewajiban masing-masing tidak terpenuhi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal selama itu pula hak dan kewajiban masing-masing tidak terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone

Hal 4 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki **Legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat 1 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 Jis, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah akad nikah berlangsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh)

Hal 5 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, kedua saksi tersebut bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 6 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini tidak pernah kembali tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena perkawinannya hanya untuk mempertanggung jawabkan saja perbuatannya kepada Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan surah Ar-Rumayt 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahannya telah pecah, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis hakim selama persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara hukum tidak mungkin untuk memaksakan Penggugat untuk kembali rukun, justru akan menimbulkan mudharat kepada keduanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Penggugat selama 7 tahun tanpa nafkah lahir dan batin maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak

Hal 8 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp



untuk tetap dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik dan tetap, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huri (c) Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurmaali** dan **Andi Maryam Bakri, S. Ag. M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Naimah Nurdin Lc.,S.H.I, M.Th.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Katua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H

Hakim anggota ,

Hakim anggota

Drs. Nurmaali

Andi Maryam Bakri, S. Sg. M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Naimah Nurdin Lc.,S.H.I, M.Th.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Put.No.1127/Pdt.G/2021/PA.Wtp